

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JALAN LINTAS PARIAMAN - LUBUK ALUNG
KORONG RIMBO DULANG-DULANG
NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

Nomor : 107 /PM.00.02/K.SB-05/2/2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Instruksi Pengawasan

Pauh Kamba, 6 Februari 2023

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 261 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
2. Pasal 105 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Panwaslu Kecamatan bertugas : (i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".
3. Pasal 108 huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas : (f) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".
4. Berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa tahapan Verifikasi Faktual Kesatu dimulai pada tanggal 6 Februari 2023 s.d 26 Februari 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menugaskan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dimulai pada tanggal 6 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023. Adapun pedoman pelaksanaan pengawasan yang dimaksud berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan dan petunjuk teknis pada lampiran surat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANTON ISHAQ



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 107 /PM.00.02/K.SB 05/2/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

**PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. Dalam Melakukan Verifikasi Faktual Kesatu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib menyiapkan dokumen seperti :
 - a. Surat Tugas
 - b. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual
 - c. Tanda pengenalan
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Verifikator untuk memastikan jadwal dan lokasi verifikasi faktual yang akan dilaksanakan.
3. Pada pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual, 1 (satu) orang petugas Pengawas hanya diperbolehkan mengawasi 1 (satu) orang Verifikator hingga selesai dan dapat dilanjutkan kepada verifikator lainnya yang masih melakukan verifikasi faktual.
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib menjaga kerahasiaan data hasil pengawasan verifikasi faktual kesatu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Data hasil pengawasan verifikasi faktual kesatu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah hanya di gunakan untuk analisis dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dilarang untuk menandatangani Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dan jajaran terkait Verifikasi Faktual kesatu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah .
7. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mendokumentasikan pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu dan menuangkan hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) serta mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) lainnya pada setiap harinya.
8. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa secara berjenjang berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ditemukan persoalan yang berkaitan dengan proses verifikasi Faktual kesatu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.